

DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI SURAKARTA, SUDAHKAH TRANSPARAN DAN AKUNTABEL?

Titik Setyaningsih¹; Andi Asrihapsari²; Doddy Setiawan³

Universitas Sebelas Maret Surakarta^{1,2,3}

titiksetya@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore transparency and accountability of political parties in Surakarta. This study uses a qualitative method. Data were gathered through focus group discussion. The findings show that political parties do not understand financial report of this entity's financial assistance under PSAK 45 and they use simple bookkeeping. Political parties's financial assistance is not audited by external auditor and there are some audit findings. The transparency principle is not achieved because financial report only for internal parties. This study raises one interesting result that political parties need the role of accountant to make their reports more accountable.

Keywords: *Political Party's financial assistance, transparency, accountability, qualitative*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi transparansi dan pertanggungjawaban partai politik di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui diskusi terfokus dari suatu kelompok. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa partai politik tidak memahami laporan keuangan dana bantuan keuangan berdasarkan PSAK 45 dan mereka menggunakan pembukuan sederhana. Dana bantuan keuangan partai politik tidak diaudit oleh auditor eksternal dan terdapat temuan audit terkait laporan tersebut. Prinsip transparansi tidak tercapai karena laporan keuangan hanya untuk pihak internal partai. Penelitian ini menghasilkan satu hal menarik yaitu partai politik membutuhkan peran akuntan untuk memperbaiki laporannya agar lebih akuntabel.

Kata kunci: Dana Bantuan Keuangan Partai Politik, Transparansi, akuntabilitas, kualitatif.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana demokrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia setiap lima tahun sekali. Kita baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa yang nantinya diharapkan akan memperjuangkan kepentingan publik, kebijakan publik, serta menjadi pejabat legislatif dan eksekutif. Partai menyeleksi dan menyiapkan calon pemimpin sehingga entitas ini menjadi sarana mengedukasi calon pemimpin. Untuk mewujudkan perannya, organisasi membutuhkan dukungan pendanaan agar mampu membiayai kegiatan operasional partai dan untuk mewakili kepentingan rakyat. Peran partai politik juga terkait bagaimana meningkatkan kemampuan berkompetisi dalam pemilu.

Sumber daya partai politik adalah dana. Dana yang cukup besar dibutuhkan organisasi untuk dapat melaksanakan fungsinya. Peranan sumber keuangan dimaksudkan agar kegiatan operasional terlaksana dengan baik, dapat melakukan komunikasi dengan

masyarakat, dan melaksanakan kegiatan menarik massa ketika pemilu berlangsung (Junaidi dkk 2011).

Besaran bantuan keuangan kepada partai tingkat pusat yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar seribu rupiah per suara sah (hasil penghitungan total bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur hal ini. Penguatan sistem dan kelembagaan partai politik melalui peraturan ini yaitu meningkatkan bantuan keuangan kepada organisasi serta meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (www.hukumonline.com).

Dana bantuan keuangan tersebut memiliki prioritas penggunaan yaitu untuk keperluan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Sumber daya finansial ini juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional misalnya untuk kegiatan administrasi sekretariat partai. Konsekuensi yang harus diterima apabila entitas tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dana adalah tidak diberikannya bantuan keuangan dari anggaran belanja negara atau daerah pada tahun anggaran bersangkutan sampai laporan tersebut disampaikan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah Indonesia berusaha melakukan pembaharuan akuntansi sektor publik dengan mengeluarkan standar akuntansi pemerintahan melalui Departemen Keuangan. Pada tahun 2005, standar akuntansi pemerintah masih menggunakan *modified to accrual basis* (Harun 2008). Saat ini pemerintah mengharuskan *full accrual basis* berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang partai politik di Indonesia diantaranya Junaidi dkk 2011; Wahyuni 2013; Kholmi 2013; Wijaya dan Abdullah 2014; Pinilih 2017; dan Juliestari 2018. Penelitian ini diperlukan karena masih perlu dikaji apakah prinsip transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban dana terpenuhi atau tidak. Kesadaran pentingnya pertanggungjawaban dana masih perlu ditingkatkan. Kontribusi penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberi masukan kepada pengurus partai politik dan Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi

Wolk, Dodd, dan Rozycki (2016) mengemukakan bahwa teori keagenan memprediksi dan menjelaskan perilaku prinsipal (pemilik) dengan agen. Prinsipal membayar agen untuk bertindak selaras dengan kepentingan pemilik yaitu untuk meningkatkan kekayaan pemilik. Hubungan pemilik dengan agen ini ternyata penuh dengan *conflict of interest*, dimana agen memiliki kepentingan dan tujuan lain yaitu kepentingan ekonomi berupa kompensasi dan kebutuhan psikologis seperti prestise, status, dan reputasi. Manajemen berusaha memaksimalkan kesejahteraannya dengan meminimalkan *agency cost* yang timbul dari pengawasan (*monitoring*) dan kontrak (*contracting*). Menurut Halim dan Kusufi (2014) dalam akuntansi sektor publik hubungan pemilik dan agen berarti hubungan antara pihak eksekutif (pemerintah) kepada pihak yang memberi amanah yaitu rakyat melalui lembaga legislatif.

Konflik yang terjadi antara manajer dan prinsipal dikurangi dengan cara pihak prinsipal meminta pertanggungjawaban dari agen untuk memberi laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini sebelumnya telah diaudit oleh auditor eksternal. Pelaporan pertanggungjawaban yang baik akan meningkatkan insentif agen. Akuntansi sektor publik juga memiliki sistem *reward* dan *punishment* (Halim dan Kusufi, 2014). Laporan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya oleh prinsipal akan meningkatkan kepercayaan prinsipal dan meningkatkan kompensasi serta reputasi agen.

Adopsi Manajemen Privat untuk Diterapkan pada Sektor Publik

Model *New Public Management* populer sejak tahun 1980. Osborne dan Gaebler (1992) menuangkan pandangan tentang “*entrepreneurial government*” melalui konsep “*reinventing government*”. Tata kelola publik ditandai dengan menggunakan teknik sektor privat yang diadopsi dan disesuaikan dengan sektor publik (Parker dan Guthrie 1993; Hood 1995; Christensen 2002; Carlin 2005; Carnegie dan West 2005; Lapsley, Mussari, dan Paulsson, 2009; Christiaens dan Rolle, 2010; Hyndman dan Connolly, 2011; Hall dan Nguyen 2018). Carnegie dan West (2005) menyatakan akuntansi publik seharusnya meninggalkan pendekatan konvensional dan mencoba memperluas arti akuntabilitas (*cost-efficient systems of accountability*) serta memahami interpretasi nilai keuangan ke sumber daya non keuangan.

Istilah *Value For Money (VFM)* dikemukakan oleh Darrin dan Lewis (2005) dengan menganalisa *full cost benefit analysis* dengan *benchmark public sector comparator* sehingga terjadi penghematan biaya (ekonomis), kompetisi menghasilkan keuntungan intrinsik dan disiplin dalam kesepakatan/kontrak pasar sehingga efisien dalam pembangunan infrastruktur, serta terdapat transfer resiko yang efektif dari sektor publik ke privat dimana resiko bisa diterima oleh sektor privat dan sektor privat mendapat insentif harga sehingga menaikkan efisiensi. Demirag dan Khadaroo (2008) memberikan pertimbangan yang lebih luas tentang akuntabilitas dan *VFM* yang lebih ditekankan pada data kualitatif daripada data kuantitatif untuk menilai kebijakan pemerintah.

Penelitian sektor publik di Indonesia diantaranya Robinson dan Harun 2005, Marwata dan Alam 2006, Mardiasmo 2006, Harun 2007, Harun 2008, Harun 2009. Marwata dan Alam (2006) berpendapat bahwa kondisi institusi di Indonesia begitu rumit, setiap pihak mencoba menghasilkan perubahan akuntansi namun tidak berjalan harmonis antara satu dengan yang lain, sangat birokratis, dan birokrasi memegang kekuasaan yang lebih besar dalam menentukan proses penentuan kebijakan.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Negara dapat berdiri dengan pemerintahan yang baik. Pemegang kendali pemerintahan (eksekutif) dipilih melalui pemilihan umum. Partai politik yang sehat dan kredibel menghasilkan suasana demokrasi yang dapat dipercaya oleh rakyat sehingga pemerintahan yang utuh terbentuk dalam bingkai pengawasan efektif dari lembaga legislatif (Halim dan Kusufi, 2014). Keterbukaan informasi atas pendanaan partai politik masih menjadi pertanyaan yang belum selesai sampai saat ini. Akses dokumen laporan keuangan partai politik belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat (www.keuanganlsm.com).

Kewajiban untuk melakukan pencatatan, pelaporan dan audit oleh Akuntan Publik telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2002 (www.dpr.go.id). Dokumen

laporan keuangan setiap tahun hanya bisa diakses oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik perlu secara terbuka disampaikan kepada publik sebagai bentuk ketaatan kepada undang-undang (Halim dan Kusufi, 2014). Menurut Undang Undang (UU) No. 2 tahun 2008 kewajiban untuk melaporkan kondisi keuangan harus dilakukan di setiap tingkatan entitas. Rendahnya akuntabilitas membuat ketidakjelasan aliran sumber dana parpol (www.keuanganlsm.com).

Menurut UU No 2 Tahun 2011 pasal 39 pengurus partai di setiap tingkatan mencatat semua aliran uang masuk dan uang keluar (www.dpr.go.id). Pengelolaan finansial ini harus menjunjung tinggi keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pertanggungjawaban

Partai politik dibentuk sebagai manifestasi kehadiran rakyat. Dukungan finansial berupa dana partai politik perlu dibatasi untuk mengurangi penyalahgunaan dana demi kepentingan politik. Pertanggungjawaban yang menjunjung tinggi amanat rakyat dapat mengurangi kecurigaan penyimpangan dana. Tata administrasi keuangan dan sistem pelaporan dana seharusnya dilakukan secara terbuka, akuntabel dan independen supaya mendukung terwujudnya pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membangun demokrasi sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat (Halim dan Kusufi, 2014).

Akuntabilitas partai politik terkendala karena kurangnya ketertiban pelaporan keuangan. Standar pencatatan yang minim, pelaporan tidak tepat waktu, dan menurunnya fungsi pemeriksaan laporan tahunan partai politik ke KPU, baik dari jumlah laporan maupun kualitasnya menyebabkan pertanggungjawaban dana masih dipertanyakan.

Pengaturan dana parpol yang masih lemah sangat krusial apabila melihat posisi entitas ini yang sangat berpengaruh dalam kebijakan publik. Pada akhirnya parpol membuat model pencatatan keuangan sendiri tanpa standar karena lemahnya transparansi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab turunnya kredibilitas parpol dalam demokrasi (www.keuanganlsm.com).

Penelitian Terdahulu

Menurut Junaidi dkk (2011) peraturan perundang-undangan terbaru tidak berhasil mendorong partai politik untuk mengumpulkan dana yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan operasional partai politik, sehingga membuat para elitnya mencari sumber dana yang tidak sah dengan mengambil keuntungan saat memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hadirnya peraturan juga belum mampu mencegah pemberi dana mengendalikan entitas, konsekuensinya organisasi mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai sehingga tidak bisa diawasi masyarakat.

Penyampaian pertanggungjawaban keuangan partai politik perlu disampaikan secara terbuka dengan cara mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat melalui media massa atau internet. Pinilih (2017) menyatakan perlu dikenakan hukuman yang tegas kepada partai politik yang lalai mempertanggungjawabkan kewajiban keuangannya.

Kholmi (2013) menggolongkan akuntabilitas keuangan menjadi tiga jenis yaitu laporan tahunan, dana kampanye, dan dana bantuan. Juliastari (2018) berpendapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai belum dilakukan dengan cukup baik karena terdapat temuan sejumlah pengeluaran yang tidak seharusnya dibebankan seperti pembiayaan untuk hari ulang tahun partai, olahraga dan sebagainya. Masyarakat tidak

bisa mengakses informasi melalui media. Sebagai akibatnya laporan keuangan tidak bisa dideteksi bagian mana yang perlu dicurigai dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi pada periode berjalan.

METODOLOGI PENELITIAN

Cooper dan Schindler (2014) mengemukakan bahwa metode kualitatif mencoba memahami fenomena dengan lebih mendalam dan membangun keterlibatan dengan partisipan. Penelitian ini menggunakan data primer untuk memperoleh kedalaman makna.

Pengumpulan Data

Sebanyak sebelas pengurus partai politik di Surakarta menjadi informan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan wawancara dan diskusi. Tahapan pengumpulan informasi sebagai berikut:

a. *Focus Group Discussion (FGD).*

FGD ini melibatkan pengurus partai politik di Surakarta. Pelaksanaan *FGD* diharapkan agar bisa mengidentifikasi berbagai persoalan kontekstual terkait dengan fungsi organisasi dalam mempertanggungjawabkan kewenangan serta mengetahui kelebihan dan kelemahan organisasi. Identifikasi berikutnya adalah bagaimana laporan pertanggungjawaban partai dilakukan sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. *Observasi*

Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder dengan melihat secara langsung aktivitas pertanggungjawaban dana partai.

Analisis Data.

Dul dan Tony (2008) berpendapat bahwa tipe penelitian berorientasi praktik (*practice-oriented research*) dibangun tanpa menguji hipotesis karena hendak mengeksplorasi fenomena. Penelitian ini termasuk berorientasi praktik. Triangulasi Data dilakukan dengan membandingkan hasil *FGD* dengan temuan dokumen di lapangan. Triangulasi juga dilakukan dengan membandingkan hasil temuan dengan teori dan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan penelitian adalah pengurus partai politik di Surakarta. Berikut rinciannya:

1. Partai A : 1 orang (Staf administrasi)
2. Partai B : 1 orang (Sekretaris)
3. Partai C : 2 orang (Sekretaris dan Bendahara)
4. Partai D : 1 orang (Bendahara)
5. Partai E : 1 orang (Bendahara)
6. Partai F : 1 orang (Bendahara)
7. Partai G : 2 orang (Staf administrasi an bendahara)
8. Partai H : 1 orang (Bendahara)
9. Partai I : 1 orang (Bendahara)

Pengumpulan data dilakukan dengan *FGD*. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 5 Nopember 2018. Jumlah partisipan sesuai jenis kelamin dan usia informan (Tabel 1) sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kelamin dan Usia Informan

Usia (tahun)	Laki laki	Perempuan	Jumlah Informan
20 sampai 30	2		2
31 sampai 40	1	1	2
41 sampai 50	3		3
51 sampai 60	2	2	4
Jumlah	8	3	11

Sumber: data primer diolah

Tabel 1 memberikan informasi terkait jumlah informan yaitu 11 (sebelas) orang terdiri dari laki-laki 8 (delapan) orang dan perempuan 3 (tiga) orang. Dua informan berusia antara 20 tahun sampai 30 tahun, yang berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun ada dua, informan berusia antara 41 tahun sampai 50 tahun ada 3 (tiga) orang, sisanya berusia lebih dari 50 tahun.

Pendidikan partisipan tersaji pada Tabel 2. Dua orang berasal dari Sekolah Menengah Akhir (SMA) yang mengambil jurusan Biologi dan IPA. Satu orang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan otomotif. Dua informan masing-masing berpendidikan diploma notariat dan diploma komputer manajemen. Mereka yang memiliki pendidikan paling tinggi sarjana non akuntansi ada 5 (lima) orang yaitu satu orang berpendidikan sarjana pertanian, dua informan sarjana hukum, satu orang sarjana pendidikan guru, sisanya berasal dari ilmu manajemen. Hanya satu orang yang berpendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi.

Tabel 2. Pendidikan Informan

Pendidikan terakhir	Jurusan		Jumlah
	Non Akuntansi	Akuntansi	
SMA	2		2
SMK	1		1
Diploma	2		2
Sarjana	5	1	6
Jumlah	10	1	11

Sumber: data primer diolah

Tabel 3 menyajikan pengalaman kerja informan yang menggeluti bidang akuntansi hanya terdiri dari 4 (empat) orang. Pengalaman kerja satu hingga lima tahun dimiliki oleh dua informan, dan sisanya berpengalaman kerja antara sepuluh hingga lima belas tahun.

Tabel 3. Pengalaman Kerja di Bidang Akuntansi dan Keuangan

Item Informasi	Informan	Jumlah
1 sampai 5 tahun	Informan 1 dan 4	2

5 sampai 10 tahun		
10 sampai 15 tahun	Informan 7 dan 10	2
Jumlah		4

Sumber: data primer diolah

Pembukuan dana bantuan keuangan partai politik masih dilakukan secara sederhana. Pengurus tetap mencoba mempelajari standar akuntansi yang berlaku umum, namun mereka kurang memahami PSAK 45 (iaiglobal.or.id). Mereka meyakini bahwa pembukuan yang dilakukan telah mempertimbangkan pengendalian internal organisasi. Sebanyak sepuluh informan berusaha menyediakan informasi sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, namun belum tepat waktu. Hal tersebut tersaji di Tabel 4.

Tabel 4. Pembukuan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik

No	Pernyataan	Setuju	Netral	Tidak Setuju
1	Mempunyai sistem pengkodean unit organisasi dan klasifikasi akun transaksi			11
2	Mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar akuntansi dan identifikasi dokumen sumber			11
3	Mencatat transaksi atau kejadian sesuai standar akuntansi yang diterima umum	11		
4	Memiliki pengendalian internal berupa organisasi, prosedur dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan keuangan	10	1	
5	Menyediakan informasi yang berarti dan tepat waktu agar pengurus dapat mengambil keputusan dan pelaporan yang tepat waktu		1	10

Sumber: data primer diolah

Tabel 5 menyajikan informasi bahwa pelaporan pertanggungjawaban hanya disampaikan tepat waktu oleh 8 (delapan) informan, sisanya tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Laporan pertanggungjawaban hanya bersifat internal sehingga masyarakat (publik) tidak perlu tahu, selain itu laporan tidak perlu diaudit oleh auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik). Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat pada 6 (enam) informan, dua informan menyatakan tidak terdapat temuan BPK, sedangkan sisanya tidak berkenan menyampaikan informasi terkait hal ini. Informan 2 mendukung dengan mengemukakan bahwa:

“Memang partai memiliki website. Website ini menginduk website dari pusat. Website hanya untuk pengenalan partai secara umum, misalnya visi, misi, keanggotaan dan foto kegiatan, adapun terkait laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik hanya disampaikan secara internal kepada ketua, dan tidak untuk diketahui oleh masyarakat umum”

Informan 1 menegaskan bahwa:

“Belum ada kewajiban untuk menyampaikan ke laporan ini ke masyarakat, sehingga cukup diketahui pihak internal saja. Juga belum perlu diaudit oleh akuntan publik karena memang hanya menjadi kebutuhan partai saja sehingga yang mengevaluasi laporan pertanggungjawaban ini ya hanya ketua, bendahara dan sekretaris partai.”

Prinsip transparansi secara keseluruhan tidak terpenuhi oleh pengurus partai politik karena mereka memandang masyarakat tidak perlu mengetahui laporan pengelolaan atau pertanggungjawaban keuangan ini. Hal ini tidak mendukung amanah UU No 2 tahun 2011 pasal 39.

Tabel 5. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik

No	Pernyataan	Setuju	Netral	Tidak Setuju
1	Secara rutin laporan pertanggungjawaban disajikan tepat waktu	8		3
2	Laporan diaudit secara berkala oleh Kantor Akuntan Publik			11
3	Terdapat temuan BPK atas laporan pertanggungjawaban yang dibuat	6	3	2
4	Mengumumkan Laporan Pertanggungjawaban kepada publik			11

Sumber: data primer diolah

Temuan BPK didukung dengan oleh Informan 7 sebagai berikut:

“Sebetulnya ini bukan soal temuan, tetapi perbedaan pencatatan karena kami tidak mengakui pajak untuk honor satuan tugas (satgas) keamanan. Honor satgas telah kami keluarkan namun pajak penghasilan belum dipotong, padahal menurut BPK seharusnya honor harus dipotong pajak penghasilan.”

Dana bantuan keuangan partai politik digunakan oleh Partai I yang disampaikan oleh Informan 10 sebagai berikut: “untuk undang undang yang baru ini tidak ada batasan yang jelas untuk penggunaan pendidikan politik, sehingga kami menggunakannya lebih besar daripada partai yang lain yaitu 80% untuk pendidikan politik dan sisanya untuk operasional sekretariat partai.”

Hal ini mendukung UU No 2 tahun 2011 pasal 34 yang berbunyi “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.”

Berdasarkan informasi diperoleh data prosentase rata-rata sekitar 60% untuk edukasi politik dan sisanya untuk kegiatan sehari-hari sekretariat partai. Meskipun begitu ada juga yang menyalahgunakan bantuan keuangan parpol ini untuk kegiatan harlah dan pemberian *doorprize*. Dokumen laporan pertanggungjawaban partai D mengklarifikasi temuan BPK dengan klarifikasi pembuatan rekening khusus untuk dana bantuan keuangan partai politik akan segera dilakukan. Rekening yang digunakan masih jadi satu, seharusnya dipisahkan.

Temuan BPK lainnya dalam laporan pertanggungjawaban partai D dan harus diklarifikasi adalah tanda bukti kuitansi konsumsi yang tidak sah, yang kedepannya akan diperbaiki. Pengeluaran pembelian materai yang tidak dilengkapi dengan nota dan stempel. Pengeluaran yang tidak perlu seperti harlah dan *doorprize* serta undangan rapat seharusnya dibuat, meskipun cara mengundang menggunakan *Whats App* (WA).

Faktor penghambat pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik ini terlihat dari pendidikan pengurus yang tidak sesuai (hanya satu pengurus yang berpendidikan sarjana akuntansi). Tujuh informan menyatakan bahwa mereka punya pengalaman kerja yang kurang di bidang akuntansi. Fasilitas yang minim hanya dikemukakan oleh 4 (empat) informan, 4 (empat) informan merasa fasilitas tersedia karena ada beberapa partai politik yang memang mendapat dana bantuan yang besar. Delapan informan menyatakan bahwa sistem pelaporan dianggap mudah dipahami karena masih menggunakan manual atau komputer *Microsoft excel*. Sedangkan komitmen pimpinan beberapa partai politik menyatakan sangat berkomitmen untuk pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai yang akuntabel (enam informan), sisanya sebanyak empat informan menyatakan bahwa komitmen pimpinan masih rendah, pekerjaan laporan adalah tanggungjawab bendahara dan staf administrasi. Tujuh informan mengemukakan bahwa insentif tidak memotivasi pelaporan pertanggungjawaban yang lebih baik, sebanyak 4 (empat) informan menyatakan netral terkait hal ini (Tabel 6).

Tabel 6. Faktor Penghambat

No	Pernyataan	Setuju	Netral	Tidak Setuju
1	Pendidikan pengurus bukan akuntansi	10		1
2	Pengalaman akuntansi minim	7		4
3	Fasilitas kurang mendukung	4	3	4
4	Kesulitan memahami sistem	2	1	8
5	Komitmen pimpinan rendah	4	1	6
6	Sosialisasi sistem kurang baik	4	3	4
7	Tidak adanya insentif		4	7

Sumber: data primer diolah

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh adalah *pertama*, laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan entitas belum bisa memenuhi amanah publik (masyarakat). Hasil dari penelitian ini mendukung teori agensi bahwa masih terdapat *conflict of interest* dalam penggunaan dana partai politik. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan BPK yang mengisyaratkan bahwa partai politik masih belum mendapat kepercayaan publik. Pembukuan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik masih sederhana sehingga belum akuntabel karena kurang mencerminkan ikhtisar pelaporan keuangan secara akuntansi. *Kedua*, laporan tidak diaudit oleh auditor eksternal. *Ketiga*, faktor penghambat pelaporan pertanggungjawaban lebih dominan disebabkan oleh ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pengurus dan kurangnya pengalaman kerja di bidang akuntansi, sistem pembukuan yang sederhana mudah dipelajari, namun beberapa

partai mengeluhkan fasilitas yang minim dan rendahnya komitmen pimpinan. Satu hal yang menarik adalah insentif bukan merupakan hal yang memotivasi pertanggungjawaban pelaporan.

Implikasi

Implikasi penelitian ini adalah masih diperlukannya sosialisasi pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sesuai PSAK 45. Sumber daya manusia yang handal khususnya yang mengerti akuntansi diperlukan untuk menghasilkan laporan yang akuntabel. Masyarakat juga harus mengetahui bagaimana bantuan keuangan partai politik ini digunakan (transparansi).

Keterbatasan

Data *single study* merupakan keterbatasan penelitian ini sehingga masih dimungkinkan untuk dikembangkan pada penelitian mendatang dengan *multiple study*. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengurus partai politik untuk meningkatkan sistem pembukuan berbasis teknologi dan memungkinkan masyarakat mengakses laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan.

REFERENSI

- Carnegie dan West. 2005. Making Accounting Accountable in the Public Sector, *Critical Perspective on Accounting* Vol.16, pp.905-928.
- Carlin, T. 2005. Debating the Impact of Accrual Accounting and Reporting in Public Sector, *Financial Accountability and Management* Vol. 21, No.3, pp.309-336.
- Christensen, M. 2002. Accrual Accounting in Public Sector: the Case of NSW Government. *Accounting History* Vol.2, No.2, pp.93-124.
- Christiaens, J., Reyniers, B., dan Rolle, C. 2010. Impact of IPSAS on Reforming Governmental Financial Information Systems: A Comparative Study. *International Review of Administrative Science* Vol. 76, No. 3, pp 537-554.
- Cooper, R Donald dan Schindler, Pamela S. 2014. *Business Research Methods*. McGraw Hill, Amerika.
- Darrin Grimsey 1, dan Mervyn K. Lewis. 2005. Are Public Private Partnerships Value For Money? Evaluating Alternative Approaches and Comparing Academic and Practitioner Views, *Accounting Forum* 29, pp 345–378.
- Demirag, Istemi dan Iqbal Khadaroo. 2008. Accountability and Value For Money in Privat Finance Initiative Contracts, *Financial Accountability and Management*, Vol. 24, No.4, pp 1-24.
- Dul, Jan dan Tony Hak. 2008. *Case Study Methodology in Business Research* Published by Elsevier Ltd. USA.
- Hyndman, Noel dan Ciaran Connolly. 2011. Accruals accounting in the public sector: A road not always taken. *Management Accounting Research* 22 pp. 36-45
- Hall, David dan Tue Anh Nguyen, 2018. Economic Benefits of Public Services. *Real World Economic Review* Issue No 84, pp 100-153.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Harun. 2007. A Note on Obstacles to Public Sector Accounting Reform in Indonesian, *Bulletin of Indonesian Economics Studies (BIES)*, Vol 43, No.3 pp 361-71.

- Harun. 2008. Evaluasi Empiris Terhadap Kapasitas Suatu Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol 8, No. 2, Agustus 2008 pp 113-122.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hood, C. 1995. The "New Public Management" in The 1980s: Variations on A Theme. *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 20, No. 2/3, pp 93-109.
- <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-32-psak-45-pelaporan-keuangan-organisasi-nirlaba> diakses tanggal 5 November 2018 pukul 21:46 WIB
- [http://www.hukumonline.com/Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik](http://www.hukumonline.com/Peraturan-Pemerintah-Nomor-1-Tahun-2018-tentang-Perubahan-Kedua-Atas-Peraturan-Pemerintah-Nomor-5-Tahun-2009-Tentang-Bantuan-Kuangan-Kepada-Partai-Politik) diunduh tanggal 5 November 2018
- <http://keuanganlsm.com/> Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik diunduh tanggal 5 November 2018 pukul 22:00 WIB
- [http://www.dpr.go.id/Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik](http://www.dpr.go.id/Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2011-tentang-perubahan-Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2008-tentang-Partai-Politik) diunduh tanggal 15 November 2018
- [http://www.dpr.go.id/Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik](http://www.dpr.go.id/Undang-Undang-Nomor-31-Tahun-2002-tentang-Partai-Politik) diunduh 15 November 2018
- Juliestari, Maiky Ayu. 2018. *Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai sebagai Dasar Good Political Party Governance*. diunduh pada tanggal 15 November 2018 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>
- Junaidi, Veri dkk. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Kholmi. 2013. Persepsi Pengurus Partai Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol.3 No. 1, April 2013 pp 363-371
- Lapsley, I., Mussari, R., dan Paulsson, G. 2009. On the Adoption of Accrual Accounting in the Public Sector: A Self Evident and Problematic Reform. *European Accounting Review* Vol. 18, No. 4, pp. 719-723.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(1) halaman1-17
- Marwata dan Alam, M. 2006. The Interaction Amongst Reform Drivers in Governmental Accounting Changes. *Journal of Accounting and Organizational Change* Vol. 2, No. 2, pp. 144-163.
- Osborne, David dan Gaebler,T. 1992 *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Penguins Books.
- Parker, Lee D dan James Guthrie. 1993. The Australian Public Sector in the 1990s: New Accountability Regimes in Motion. *International Accounting Auditing and Taxation*, 2(1) pp. 59-81
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. 2017. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29, No.1, hal. 69-81.

- Robinson, P., dan Harun. 2005. *Implementing Accrual Regime in The Context Indonesian Public Sector Accounting Reform (A Case Study)*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Riset Ekonomi II, Surabaya 23-24 November 2005, pp. 1-25.
- Wahyuni, Salamah. 2013. Konsentrasi Partai Politik dan Opini Laporan Keuangan Daerah: Kegagalan Resep Atau Substansi?. *Jurnal Siasat Bisnis* Vol.17, No.1: 107-116.
- Wijaya, Endra dan Zaitun Abdullah. 2014. Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab Minorita di Indonesia (Sebuah Kajian Awal). *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.11, No.3, hal. 247-256.
- Wolk, Dodd, dan Rozycki. 2016. *Accounting Theory- Conseptual Issues in a Political and Environment*. Ninth Edition. Sage Publications Inc.